BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Jl. Seribu Dahan No. 304, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit
e-mail : panwas.kotim@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 01/K.Bawaslu.Prov.KT-08/HM.02.00/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

.

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : DIPA-115.01.2.686395/2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Pemilihan Umum 2019;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

a. Penasihat.

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina.

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator.

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator.

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

e. Anggota.

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu

KEEMPAT : Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penasihat	:	Rp. 1.600.000,- /bulan
2. Pembina	:	Rp. 1.450.000,- /bulan
3. Ketua/Koordinator	:	Rp. 1.200.000,- /bulan
4. Anggota	:	Rp. 950.000,- /bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 14 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Ketua,



MUHAMAD TOHARI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 01/K.Bawaslu.Prov.KT-08/HM.02.00/I/2019
TANGGAL : 14 Januari 2019

STRUKTUR GAKKUMDU
BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
01.	MUHAMAD TOHARI	Ketua Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Penasihat
02.	AKBP. MOHAMMAD ROMMEL, S.I.K	Kapolres Kotawaringin Timur	Penasihat
03.	WAHYUDI, S.H., M.Hum	Kepala Kejaksaan Negeri Sampit	Penasihat
04.	EKA SAZLI, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Pembina
05.	KOMPOL. DHOVAN OKTAVIANTON, S.H., S.I.K., M.Si	Wakil Kapolres Kotawaringin Timur	Pembina
06.	LUTVI TRI CAHYANTO	Kasipidum Kejaksaan Negeri Sampit	Pembina
07.	AKP. WIWIN JUNIANTO SUPRIYADI, S.I.K	Kasatreskrim Polres Kotawaringin Timur	Koordinator
08.	SALIM BASYAIB, S.T	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Koordinator
09.	LILIK HARYADI, S.H., M.H	Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Sampit	Koordinator
10.	EPENDI	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
11.	MUHAMAD NATSIR	Anggota Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
12.	FITRIA, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota

13.	HILAL NAZMI, S.E	BPP Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
14.	SIWI PAMUNGKAS A. N	Staf Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
15.	EGA SUSILAWATI, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
16.	ALI PANDI, S.Kom	Staf Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
17.	ROBY SETIAWAN	Staf Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
18.	HARRYANDI GUNAWAN, S.E	Staf Bawaslu Kab. Kotawaringin Timur	Anggota
19.	IPDA. NANA RUSYANA	Penyidik Polres Kotawaringin Timur	Anggota
20.	RIANTO SIMANGUNSONG	Penyidik Polres Kotawaringin Timur	Anggota
21.	BRIPKA. AGUS FEMIL LUFANDA	Penyidik Polres Kotawaringin Timur	Anggota
22.	AIPTU. TONNY MULYONO, S.H	Penyidik Polres Kotawaringin Timur	Anggota
23.	DIDIEK PRASETYO UTOMO, S.H	Jaksa Kejaksaan Negeri Sampit	Anggota
24.	RAHMI AMALIA, S.H	Jaksa Kejaksaan Negeri Sampit	Anggota

Sampit, 14 Januari 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KETUA

MUHAMAD TOHARI